



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR :03/Kpts/KPU-Kab-019.435702/TAHUN 2017

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau serta untuk melaksanakan program *road map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2017.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Pendamping
4. Tim Quick Wins/PMPRB

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah:

Tugas Tim Pengarah:

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;

Tugas Tim Pelaksana:

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau dengan program *road map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi

Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;

3. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi:

SPIP bertugas:

1. Meningkatkan peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
3. Melakukan panel;
4. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan;
5. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
6. Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Unit Kerjanya;
7. Melakukan Panel bersama Inspektorat.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya tim perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 bulan Januari sampai dengan 31 Bulan Desember 2017.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 24 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd

SEKUNDUS RITIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
Kasubbag Hukum,

MARLINA SUSIANA



SALINAN

Lampiran I :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau
Nomor:03/Kpts/KPU-Kab-019.435702/TAHUN 2017
Tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2017
TANGGAL 24 Februari 2017

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
I.	1. Sekundus Ritih, SE 2. Drs. H. Gusti Darmuddin 3. Hamka Surkati, SE 4. Sisilia Sisil, SE 5. Martinus Sumarto, SH	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	pengarah	Tertuang Dalam Diktum Keempat
II.	Andi Hasanuddin, SH	sekretaris	Pelaksana/ Penanggung jawab	Tertuang Dalam Diktum Keempat
III.	Sutarji	Kasubbag KUL	Pendamping	Tertuang Dalam Diktum Keempat
IV.	1. Marlina Susiana, SE 2. Agustina Sartika	Staf Subbag KUL	Tim Manajemen Perubahan	Tertuang Dalam Diktum Keempat
V.	1. Utin Octarianti, SE 2. M. Yayan Srikayan	Staf Subbag Hukum dan Staf Subbag Program dan Data	Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan	Tertuang Dalam Diktum Keempat
VI.	1. Noviandha Nugraha, SE 2. Husien	Satya Kasubbag dan Staf Subbag TPP dan Hupmas	Tim Penguatan Kelembagaan	Tertuang Dalam Diktum Keempat

VII.	1. Radik Febrian, SE 2. Suhardi	Staf Subbag Program dan Data dan Staf Subbag KUL	Tim Penguatan Tata Laksana	Tertuang Dalam Diktum Keempat
VIII.	1. Rosdiana, A.Md 2. Susana	Staf Subbag KUL	Tim Sistem Penataan Manajemen ASN	Tertuang Dalam Diktum Keempat
IX.	1. Edy Supriyadi 2. Markus Tono	Staf Subbag KUL	Tim Penguatan Pengawasan	Tertuang Dalam Diktum Keempat
X.	1. Hadi Novian 2. Radik Febrian, SE	Kasubbag dan Staf Program dan Data	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Tertuang Dalam Diktum Keempat
XI.	1. Husien 2. Eva, A.Md	Staf Subbag TPP dan Hupmas dan Staf Subbag KUL	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tertuang Dalam Diktum Keempat
XII.	1. Noviandha Satya nugraha, SE 2. Marlina Susiana, SE	Kasubbag TPP dan Hupmas dan Staf KUL	Tim Quick Win/PMPRB	Tertuang Dalam Diktum Keempat

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 24 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd

SEKUNDUS RITIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
Kasubbag Hukum,

MARLINA SUSIANA

